



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN**  
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Lt.4 Gedung D Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon: (021) 57946042 Fax: (021) 57946085  
Laman: www.dikti.go.id

Nomor : 0441 /E3.2/LT/2017

23 Februari 2017

Lampiran: -

Hal : Temuan BPK terkait penerima Pendanaan  
Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DRPM

Yth. Ketua LP/LPPM Perguruan Tinggi di Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) nomor: 025/E3/2017 pada tanggal 6 Januari 2017 tentang Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2017, dan temuan dari BPK Nomor: 060/LK.Dikti/06.04/2016 tanggal 29 April 2016, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar, maka dengan hormat kami sampaikan kepada para dosen yang menerima pendanaan program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2017 dengan status sebagai berikut:

1. Purna tugas di awal atau di tengah tahun 2017;
2. Sedang dalam tugas belajar, kecuali yang untuk penelitian Hibah Desertasi Doktor;
3. Pindah ke institusi atau instansi lain;
4. Menjadi ketua pada 2 skema program penelitian yang memiliki H-Indek kurang dari 2;
5. Kendala lain yang dapat menghambat pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Untuk itu, kami memohon Saudara untuk segera melaporkan kepada Ketua LP/LPPM Perguruan Tingginya dan menyampaikan pengunduran diri sebagai ketua, serta digantikan oleh anggota yang lain. Surat pengunduran diri yang bersangkutan dan surat kesediaan Ketua baru disampaikan kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat melalui Ketua LP/LPPM Perguruan Tinggi.

Untuk perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset dan Pengabdian  
Masyarakat,

Ttd,

Ocky Karna Radjasa  
NIP 19651029 199003 1001

Tembusan;

1. Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan;
2. Rektor Perguruan Tinggi;
3. Kopertis Wilayah I s.d. XIV.